



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 21/ PDT.P/2019/PN PLW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

**Yunetti Sianturi**, Tempat Lahir Afd IV, Tanggal Lahir 1 Oktober 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jalan Langgam II, KM 7, RT.02/RW.04, Desa/Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kec.Pkl Kerinci, Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 11 Februari 2019 di bawah register No 21/Pdt.P/2019/PN PLW, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jl. Langgam II, KM 7, RT 02/RW04, Desa Pangkalan kerinci Barat, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama YUNETTI SIANTURI dengan NIK: 1405024110800006 tanggal 31-07-2012 ;
- Bahwa nama YUNETTI SIANTURI tersebut telah lama Pemohon gunakan dikehidupan sehari-hari sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga hingga dilingkungan masyarakat dan tempat Pemohon bekerja sudah mengenali nama tersebut;
- Bahwa walaupun pada KTP dan Kartu Keluarga tercantum nama Pemohon dengan nama YUNETTI SIANTURI, namun di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, disebutkan dengan nama YUNENTY BR. SIANTURI;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/PDT.P/2019/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama pada Kutipan Akta Perkawinan, adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon dan pengurusan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa semua identitas Pemohon menggunakan nama YUNETTI SIANTURI;
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama pada Kutipan Akta Perkawinan pemohon yang semula bernama YUNENTY BR. SIANTURI menjadi YUNETTI SIANTURI;

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya;
2. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1405020110100496 atas nama JONNI PANAHTAN SIBARANI yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477.1/2798/Dis-1/1999 atas nama YUNETTI SIANTURI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
5. Foto Copy Ijazah SMK pemohon dengan Nomor: 05 Mk 259 0098899, atas nama YUNETTI SIANTURI, yang telah diberi matrai dan sesuai dengan yang aslinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan satu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 477/DKPS/PK/0244/2011, yang semula bernama YUNENTTY BR. SIANTURI menjadi YUNETTI SIANTURI ;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/PDT.P/2019/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aqua et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy KTP pemohon, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1405020110100496 atas nama Jonni Panahatan Sibarani, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor : 477.1/2798/Dis-1/1999, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Kejuruan (SMK) atas nama Pemohon No. 05 Mk 259 0098899, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon antara Jonni Panahatan Sibarani dengan Yunenty Br Sianturi Nomor 477/DKPS/PK/0244/2011 yang 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Uli Rinawati Tampubolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
  - Bahwa saksi sudah 5 (lima) tahun kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon adalah Yunetti Sianturi ;
  - Bahwa sehari-hari di desa Pemohon dipanggil dengan sebutan Yunetti;
  - Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan adalah Yunenty Br Sianturi ;
  - Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan ;
  - Bahwa di dokumen-dokumen lainnya nama Pemohon Yunetti Sianturi ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ada perbedaan antara Akte Perkawinan Pemohon dengan dokumen-dokumen lainnya ;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/PDT.P/2019/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga ;
  - Bahwa anak Pemohon berjumlah 3 (tiga) orang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Marlina Oktavia Br Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
  - Bahwa saksi sudah 10 (sepuluh) tahun kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon adalah Yunetti Sianturi ;
  - Bahwa sehari-hari di desa Pemohon dipanggil dengan sebutan Yunetti ;
  - Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan adalah Yunenty Br Sianturi ;
  - Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan ;
  - Bahwa di dokumen-dokumen lainnya nama Pemohon Yunetti Sianturi ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ada perbedaan antara Akte Perkawinan Pemohon dengan dokumen-dokumen lainnya ;
  - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga ;
  - Bahwa anak Pemohon berjumlah 3 (tiga) orang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/PDT.P/2019/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertulis Yunenty Br Sianturi menjadi Yunetti Sianturi agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan juga Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas adalah Yunetti Sianturi ;
- Bahwa benar nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Perkawinan adalah Yunenty Br Sianturi ;
- Bahwa benar terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Langgam II, KM 7, RT.02 RW.04, Desa/Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/PDT.P/2019/PN.Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Perkawinan yang bernama Yunenty Br Sianturi menjadi Yunetti Sianturi agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon. Dimana maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin menyeragamkan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon. Mengenai perubahan nama Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan bahwa Pemohon bernama Yunetti Sianturi sesuai dengan **bukti surat P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, **bukti surat P-2** berupa Kartu Keluarga Pemohon, **bukti surat P-3** berupa Akta Kelahiran Pemohon dan juga **bukti surat P-4** berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon. Saksi-saksi yang telah Pemohon hadirkan dipersidangan yaitu saksi Uli Rinawati Tampubolon dan saksi Marlina Oktavia Br Sinaga juga menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Yunetti Sianturi sebagaimana yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan membandingkan foto wajah pemohon yang ada pada KTP (**bukti P-1**) dan dengan wajah aslinya di persidangan ternyata foto wajah tersebut tidak terdapat perbedaan atau dengan kata lain wajahnya sama ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di KTP (**bukti P-1**), Kartu Keluarga (**bukti P-2**), AKta Kelahiran (**bukti P-3**), Ijazah Sekolah Menengah Atas (**bukti P-4**) dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (**bukti P-5**), dimana didalam KTP (**bukti P-1**), Kartu Keluarga (**bukti P-2**), Akta Kelahiran (**bukti P-3**) dan Ijazah Sekolah Menengah Kelahiran (**bukti-4**) tercantum nama Pemohon adalah Yunetti Sianturi sedangkan di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (**bukti P-5**) tercantum nama Pemohon adalah Yunenty Br Sianturi, dan atas hal tersebut Pemohon menginginkan penyeragaman terhadap surat/dokumen pribadi Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 21/PDT.P/2019/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon demi keseragaman dokumen pribadi Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon berhak mengajukan perubahan identitas (nama) Pemohon dari semula tertulis YUNENTI BR SIANTURI sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon menjadi YUNETTI SIANTURI sebagaimana yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh: Nurrahmi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : Desi Yulianda,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desi Yulianda, S.H.

Nurrahmi, S.H.,

## Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 75.000,-
- PNPB panggilan : Rp. 5.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +

J u m l a h

Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)